

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk cara berbisnis dan membayar pajak di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak individu mulai menghasilkan uang melalui platform digital seperti media sosial dan e-commerce. Meskipun era digital ini menawarkan peluang baru, ia juga menghadirkan tantangan bagi pemerintah dan otoritas perpajakan, terutama terkait penghindaran pajak oleh individu dan perusahaan di dunia maya. Fenomena ini semakin terlihat dengan banyaknya *content creator* dan *influencer* yang tidak melaporkan pendapatan dari iklan, *endorsement*, atau penjualan produk online, yang dapat merugikan pendapatan negara. Selain itu, sulit bagi otoritas perpajakan untuk memantau aktivitas ekonomi digital karena banyak pelaku usaha yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi perpajakan dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang kewajiban perpajakan mereka.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menemukan adanya celah besar pada sistem perpajakan digital, yang dimana para pelaku ekonomi digital tidak melaporkan pendapatan yang telah mereka peroleh dari berbagai platform seperti Tik Tok, Instagram, You Tube, serta layanan *streaming* lainnya (Sari, 2024). Kompleksitas masalah ini terletak pada kesulitan dalam melacak transaksi digital yang melintasi batas negara, kurangnya pemahaman dari para *content creator* mengenai kewajiban perpajakan, serta potensi kerugian yang besar bagi negara. Setiap tahunnya estimasi awal kerugian yang diperoleh negara mencapai puluhan triliun rupiah (Wahyudi, 2024). Dari permasalahan tersebut pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah berupaya untuk mengatasinya dengan mengembangkan sistem pemantauan digital terintegrasi yang berbasis teknologi kecerdasan buatan dan pertukaran data antar platform. Hal ini diharapkan

mampu menciptakan mekanisme perpajakan yang lebih transparan, dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital yang tengah berkembang saat ini.



**Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak**

Sumber : Kemenku.go.id

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024 mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2018 dan 2019, penerimaan pajak menunjukkan kondisi yang stabil dengan nilai pertumbuhan (*growth*) sebesar 1,5%, hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga komoditas. Di tahun 2020, nilai pertumbuhan mengalami penurunan drastis menjadi -19,6%, hal ini karena terjadinya pandemi *Covid-19*. Memasuki tahun 2021, keadaan ekonomi mulai pulih dengan nilai pertumbuhan 19,3%, berkat adanya pemulihan ekonomi nasional. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2022 dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan nilai pertumbuhan sebesar 34,3%, ini karena adanya dorongan dari kenaikan harga komoditas dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Untuk tahun 2024, pemerintah memprediksikan pertumbuhan nilainya sebesar 9,4% dengan target penerimaan

pajak sebesar 1,9 triliun. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan ketahanan sistem perpajakan Indonesia dalam menghadapi menghadapi berbagai tantangan ekonomi, dengan tren jangka panjang yang positif (Kemenku.go.id, 2024).

Perusahaan sektor infrastruktur menjadi salah satu sumber penghasilan negara yang cukup penting dalam penerimaan pajak. Infrastruktur yang baik dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan basis pajak melalui aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sektor infrastruktur sangat penting bagi perekonomian suatu negara, dan perusahaan-perusahaan di sektor ini memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung berbagai sektor ekonomi (Santo & Sari, 2024). Dalam sektor infrastruktur, penghindaran pajak menjadi salah satu topik yang cukup serius. Di mana beberapa perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk meminimalkan beban pajak.

PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa infrastruktur telekomunikasi (*mobile telecommunication infrastructure services*). Pada 13 Februari 2015 saham INVS mendapat penangguhan dari Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) karena keterlambatannya dalam menyampaikan laporan keuangan dan kewajiban pajak yang tidak terpenuhi, serta adanya cerminan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Penurunan tajam pendapatan dari Rp. 1,66 triliun saat tahun 2013 menjadi Rp. 13,55 miliar di tahun 2014, serta kerugian sebesar Rp. 1,79 triliun, menciptakan tekanan finansial yang mendorong pemegang saham mayoritas untuk mengabaikan kewajiban pajak sebesar Rp. 32,13 miliar pada tahun 2011 dan Rp. 447,11 miliar pada tahun 2014. Ketidakmampuan INVS dalam memenuhi kewajiban ini, berujung pada penangguhan dan akhirnya pencabutan status listing dari BEI. Hal tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak hanya berdampak negatif pada reputasi perusahaan,

tetapi juga berkontribusi pada kondisi keuangan yang buruk dan ketidakstabilan operasional yang lebih luas (Suryana dkk., 2022).

Pajak merupakan biaya yang dibayar oleh warga negara atau perusahaan kepada pemerintah berdasarkan penghasilan atau kekayaan yang dimiliki. Uang dari pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai program pembangunan dan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan. Ini berarti, pajak memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan dan perkembangan suatu negara (Bastari dkk., 2023). Penghindaran pajak adalah rencana atau cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam aturan pajak yang ada di negara tersebut (Cahyamustika & Oktaviani, 2024). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson & Lanis (2021) menunjukkan bahwa praktik ini sering dilakukan oleh perusahaan melalui skema pengalihan pendapatan ke negara lain dengan tarif pajak yang rendah (*Tax Haven*). Adapun temuan lainnya yaitu, sekitar 35% perusahaan multinasional menggunakan setidaknya satu metode penghindaran pajak yang rumit dan sulit untuk dideteksi oleh otoritas pajak.

Menurut Siddiq dkk (2021), ada beberapa faktor utama yang membuat suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, seperti kerumitan dalam struktur kepemilikan, penggunaan utang, dan tingkat keuntungan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh asing cenderung lebih sering menghindari pajak dibandingkan dengan perusahaan lokal, dengan perbedaan penghindaran pajak mencapai 12-15% dari total pendapatan yang dikenakan pajak. Ini terjadi karena perusahaan asing memiliki berbagai strategi untuk memanfaatkan celah dalam aturan perpajakan. Temuan ini menunjukkan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan dan strategi keuangan perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai intensitas aset yang banyak akan mendapatkan keuntungan yang sedikit, karena penyusutan dari aset tersebut. Aset tetap merupakan kekayaan milik suatu perusahaan yang berwujud fisik, dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (Mariadi & Dewi, 2022). Dengan tingginya nilai aset tetap maka akan menjadi beban penyusutan. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula beban penyusutan yang diperoleh. Hal ini akan membuat jumlah beban pajak menjadi lebih kecil. Dengan begitu, memungkinkan penghindaran pajak akan semakin sering terjadi (Apriliani & Ayem, 2023).

Indikator yang dapat menunjukkan seberapa cepat barang yang dimiliki oleh perusahaan mampu terjual ialah intensitas persediaan. Semakin tinggi intensitas persediaan pada suatu perusahaan, maka semakin baik juga perusahaan tersebut dalam mengelola persediaannya (Rahayu, 2021). Selain itu, apabila intensitas persediaan suatu perusahaan semakin tinggi, maka semakin tinggi juga kesempatan mereka untuk mengurangi biaya pajak. Hal ini karena penurunan nilai pada persediaan bisa mengurangi pendapatan yang telah ditetapkan oleh pihak pajak. Hasil pendapatan yang rendah bisa membuat beban pajak menjadi sedikit dibandingkan dengan pendapatan yang telah ditetapkan oleh pajak (Trimides dkk., 2023).

Hutang dapat menjadi alat yang efektif dalam pengelolaan pajak karena dapat membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Ketika perusahaan meminjam dana, bunga yang dibayarkan atas hutang tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian, penggunaan hutang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (Rahayu, 2021). Namun, meskipun ada peluang untuk mengurangi pajak melalui hutang, perusahaan harus tetap mengikuti prinsip kepatuhan dan transparansi. Ini sangat penting karena otoritas pajak akan memantau praktik penghindaran pajak yang melibatkan penggunaan hutang. Mereka akan memperketat regulasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang agresif. Agresivitas pajak

perusahaan mengacu pada strategi atau pengaturan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan dari undang-undang perpajakan yang berlaku (Widiastuti, 2021).

Di Indonesia sektor infrastruktur mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sering kali terlibat dalam proyek-proyek besar yang memerlukan investasi yang signifikan. Tetapi, penghindaran pajak menjadi isu yang serius di sektor ini, di mana beberapa perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka (Pramudito & Sari, 2022). Penghindaran pajak di sektor infrastruktur memiliki dampak tidak hanya pada hilangnya pendapatan negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Hilangnya pendapatan pajak seharusnya dapat dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur yang berguna bagi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dari pemerintah dan otoritas pajak untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam praktik perpajakan di sektor ini (Wibowo, 2021).

Teori agensi menjelaskan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer dalam pengelolaan perusahaan. Untuk menghindari pajak, manajer dapat menggunakan strategi seperti intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan tingkat hutang untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih. Dalam konteks penghindaran pajak, adapun teori *trade off* yang memprediksi bahwa perusahaan akan berusaha mencapai struktur modal yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk beban pajak, sehingga memungkinkan penghindaran pajak jika hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan (Suryanto dkk., 2021).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Sariningsih dan Trivansyah (2024), yang menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian oleh Prasetyo dan Muttaqin

(2023) menemukan bahwa variabel intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Widyaningsih (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel tingkat hutang (*leverage*) tidak berpengaruh. Terakhir, penelitian oleh Ernawati dan Purwaningsih (2022) menunjukkan bahwa variabel tingkat hutang dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak cukup kompleks, tanpa jawaban pasti mengenai pengaruh masing-masing faktor. Selain itu, terdapat perbedaan dalam perhitungan salah satu variabel dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti terdahulu menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)* untuk menghitung tingkat hutang, sementara pada penelitian ini, tingkat hutang dihitung menggunakan *Debt to Asset Ratio (DAR)* dalam menghitung variabel tingkat hutang. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai penghindaran pajak di berbagai sektor, masih terdapat kekurangan studi yang fokus pada sektor infrastruktur. Periode 2019-2024, yang mencakup masa pandemi *Covid-19*, membawa dinamika baru dalam pengelolaan aset tetap, persediaan, dan utang, yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak. Banyak penelitian sebelumnya lebih menekankan sektor manufaktur dan *consumer non cyclicals*. Oleh karena itu, penting untuk mengisi kesenjangan pemahaman mengenai pengaruh intensitas aset tetap, persediaan, dan tingkat utang terhadap penghindaran pajak di sektor infrastruktur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika penghindaran pajak di sektor infrastruktur. Berdasarkan pemaparan latar belakang dan adanya gap dalam topik ini, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, dan Tingkat Hutang Terhadap Penghindaran Pajak Pada Sektor Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris bagaimana variabel-variabel

tersebut mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Apakah intensitas aset tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah intensitas persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah tingkat hutang memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan tingkat hutang memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini , yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat hutang terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan tingkat hutang terhadap penghindaran pajak secara simultan pada sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



#### **1.4 Manfaat penelitian**

Berikut beberapa manfaat penelitian yang diharapkan dari penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya ilmu mengenai perpajakan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor-faktor seperti intensitas aset tetap, intensitas persediaan, dan tingkat hutang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen perusahaan, khususnya perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, untuk mengevaluasi kebijakan keuangan mereka.

3. Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi akademis yang tertarik dengan topik penghindaran pajak pada sektor infrastruktur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsialn hanya variabel Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai *t-ratio* -2,462 dan *p-value* 1,74% (< 5%). Sementara itu, variabel lainnya seperti Intensitas Persediaan (*p-value* 17%), Tingkat Hutang (*p-value* 29%), dengan menggunakan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol (*p-value* 71,54%) memiliki nilai *p-value* diatas 10% (> 10%). Ini mengindikasikan kalau ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap variabel Penghindaran Pajak.

Meskipun secara parsial sebagian variabel tidak signifikan, namun secara simultan semua variabel independen yang menggunakan variabel kontrol memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan *p-value* sebesar 0,053301 atau 5,33% (< 10%). Ini berarti, kombinasi variabel independen yang menggunakan variabel kontrol secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ditemukan beberapa keterbatasan yang dialami. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain.

1. Temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasi pada sektor industri lain atau dalam kondisi ekonomi yang berbeda.
2. Penelitian ini tidak mempertimbangkan perubahan regulasi perpajakan yang mungkin terjadi setelah periode penelitian.
3. Tidak menganalisis perbedaan praktik penghindaran pajak antara perusahaan BUMN dan swasta dalam sektor infrastruktur.

4. Tidak mempertimbangkan pengaruh pandemi *Covid-19* secara spesifik terhadap praktik penghindaran pajak.
5. Terdapat variabel lain seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, kualitas audit, atau tata kelola perusahaan yang mungkin juga mempengaruhi penghindaran pajak.

### **5.3 Saran**

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut merupakan beberapa saran dan masukan yang dapat diberikan oleh peneliti :

#### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang sama, yaitu.

- a. Menambahkan variabel lain yang lebih berpotensi memengaruhi penghindaran pajak seperti, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, atau kebijakan dividen.
- b. Menggunakan sektor perusahaan lainnya sebagai objek penelitian untuk mengetahui apakah pengaruh tingkat hutang terhadap penghindaran pajak berbeda.
- c. Menggunakan sampel yang lebih luas atau memperpanjang periode penelitian untuk melihat apakah hasil yang diperoleh tetap konsisten dalam jangka waktu yang lebih panjang .

#### **2. Bagi Perusahaan**

Adapun beberapa saran yang penulis buat untuk perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI, yaitu.

- a. Sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan strategi penggunaan utang, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat hutang memiliki hubungan dengan penghindaran pajak. Namun, perlu keseimbangan agar tidak terlalu tergantung dengan utang yang beresiko meningkatkan tekanan keuangan.

- b. Mengembangkan strategi perpajakan yang lebih transparan dan sesuai dengan regulasi, sehingga dapat menghindari potensi sanksi dari otoritas pajak.

### 3. Bagi Investor

Serta ada juga beberapa saran untuk para investor yang ingin berinvestasi di perusahaan sektor infrastruktur.

- a. Memperhatikan tingkat hutang perusahaan sebelum berinvestasi, karena hutang yang tinggi dapat mengindikasikan adanya strategi penghindaran pajak, tetapi juga bisa meningkatkan resiko finansial jika tidak dikelola dengan baik.
- b. Melakukan analisis menyeluruh terhadap laporan keuangan perusahaan, terutama terkait kebijakan perpajakan dan strategi keuangan yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S., & Pangaribuan, L. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Tambora. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.877>
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15-31. <https://doi.org/10.13143/jp.v4i2.2418>
- Andri, A. (2021). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 146-162. <https://doi.org/10.2415/jimeka.v7i2.20954>
- Anggraeni, R., Hafizi, M. R., & Himawan, H. S. (2025). Peran Profitabilitas Sebagai Pemediasi Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Modus*, 37(1), 45–66. <https://doi.org/10.24002/modus.v37i1.9982>
- Ayem, S., & Apriliani, E. (2023). Determinan Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2328. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3574>
- Azhari, H., & Fachrudin, M. (2021). Analisis Penerapan Customs Valuation Dan Transfer Pricing Dalam Transaksi Para Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 809-819. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial issue 2.977>
- Bastari, R., Siahaan, A. L., Dewi, R., & Amin, F. (2023). *Hukum Pajak Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Return On Investment (Roi) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Competence : Journal of Management Studies*, 17(1). <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Cahyamustika, M., & Oktaviani, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Geoekonomi*, 15(1), 1-13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.b15i1.328>
- Desyana, C., & Yanti, L. D. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Makanan & Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013 - 2017. *eCo-Fin*, 2(3), 124–138. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i3.382>
- Dewi Novitasari, S., Eko Madyo Sutanto, & Faiz Rahman Siddiq. (2022). The effect of liquidity, leverage, capital intensity and profitability toward tax aggressiveness. *Accounting and Finance Studies*, 2(3), 114–130. <https://doi.org/10.47153/afs23.4052022>
- Dewi S. I., & Sri L. (2023). Effect Of Leverage, Inventory Intensity, Fixed Asset Intensity, And Political Connections On Tax Aggressiveness (Empirical Study Of Multinational Companies Listing On The Indonesia Stock Exchange 2017-2021). *Sinergi : Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 13(1), 49–57. <https://doi.org/10.25139/sng.v13i1.5926>
- Dewi, C. S., & Estrini, D. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak: (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). *Jurnal Maneksi*, 13(1), 248–254. <https://doi.org/10.31959/jm.v13i1.2150>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Pajak. Diakses dari <https://psjsk.go.id/id/pajak>

- Egi, D. & Syafrizal. (2023). Pengaruh Intensitas Persediaan, Leverage dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak: (Studi Empiris Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021). *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 184–190. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1792>
- Ernawati, D., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Hutang, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 1677-1690. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.2313>
- Fachrillah, F., & Munandar, A. (2024). Pengujian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Hutang. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 27(1), 69–90. <https://doi.org/10.35591/wahana.v27i1.920>
- [Fajar,V., & Lahaya, I. A. \(2024\). Pengaruh Arus Kas Operasi Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman \(JIAM\), 9\(2\), 9-9. https://doi.org/10.40872/jiam.v9i2.12397](https://doi.org/10.40872/jiam.v9i2.12397)
- Fenny, F. (2021). Analisis Pengaruh Firm Size, Leverage, Aktivitas, Dan Profitabilitas Terhadap Return Saham Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Hectocorn*, 2(1), 48-67. <https://jurnal.stiemuliasingkawang.ac.id/index.php/hectocorn/article/view/28>
- Firmansyah, A., & Triastie, G. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* Adab.
- Hamdani, & Mulyani, N. (2025). Pengaruh Earning Management, Intensitas Aset Tetap Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Perusahaan Sektor Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selama Periode Tahun 2017 –. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 2(1), 121–146. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.197>

- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency theory: Review of the theory and current research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Hermanto, H., & Puspita, I. (2022). Pengaruh perputaran persediaan, Capital Intensity, dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 1186–1194. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2121>
- Idris, H., & Idrus, M. (2022). Pengaruh Arus Kas Bersih Dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham. *YUME: Journal of Management*, 5(1), 1-18. <https://doi.org/10.37531/yum.v5i1.1749>
- Jaeni, J., & Ariyani, M. (2022). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 234-246. <https://doi.org/10.33394/owner.v6i1.624>
- Kamaruddin, K., Kadewi Sumbawati, N., & Hidayat, R. (2022). Pengaruh Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Studi Di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 73–81. <https://doi.org/10.58406/jeb.v10i1.732>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, December 12). Optimalkan Penerimaan Pajak 2024, DJP Tempuh Langkah Ini. *Media Keuangan Kementerian Keuangan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalkan-penerimaan-pajak-2024-djp-tempuh-langkah-ini>
- Lanis, R., Richardson, G., Govendir, B., & Pazmandy, G. (2021). The Effect Of Board Of Directors' Expertise And Tax Avoidance On Corporate Debt. *Accounting & Finance*, 61(3), 4475–4511. <https://doi.org/10.1111/acfi.12738>



- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 202–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>
- M. Fathrezza Imani, M. Khoirul Fikri, & Almas Filzah. (2022). Pengaruh Kreatif, Inovasi Dan Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Daya Beli Konsumen. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(1), 117–138. <https://doi.org/10.55606/jimek.v2i1.160>
- Mariadi, M., & Dewi, K. (2022). Pengaruh Leverage Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(4), 1136-1140. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i04.35910>
- Muhidin, M., & Situngkir, T. L. (2022). Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015 - 2021. *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management*, 3(1), 15–27. <https://doi.org/10.47467/manageria.v3i1.2093>
- Muzakki, M. A. S., & Tumirin, T. (2025). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 2509–2529. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5419>
- Nafaril, A. N., & Ramadhan, Y. (2024). Factors Affecting Micro Small and Medium Enterprises Taxpayer Compliance at Cilegon Pratama Tax Office. *Journal La Sociale*, 5(2), 359–371. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i2.1088>
- Nova, R., Saragih, T., & Napitupulu, I. (2022). Pengaruh Debt To Asset Ratio Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, 3(1), 643-652. <https://doi.org/10.51510/konsep.v3i1.866>
- Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2021). The Effect Of Capital Intensity And Inventory Intensity On Tax Avoidance At Food And Beverage Subsector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange (IDX). *Advances in*

*Economics, Business and Management Research*, 163(ICoSIEBE 2020), 221-225.  
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210121.042>

Nur, M. M., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), 48–58.  
<https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.05>

Nurmawan, M. (2021). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).  
<https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/22083/pdf>

Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 72–82.  
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>

Oktavian, A., Susilowati, P., & Sutomo, I. (2023). Dekonstruksi Aset Tetap Pemerintahan. *Jurnal Wawasan Manajemen*, 11(1), 42-59.  
<https://doi.org/10.20527/jwmthemanagementinsightjournal.v11i1.249>

Panggabean, J. S., Sipahutra, H., & Lubis, R. (2024). Pengaruh Ragam Produk & Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada UD. Restu Mulia Pandan. *Jurnal Mahasiswa*, 6(4), 15-26. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v6i4.503>

Pertiwi, S., & Purwasi, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 477-487. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.177>

Pramudito, A., & Sari, R. (2022). Penghindaran Pajak Dan Dampaknya Terhadap Sektor Infrastruktur Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(3), 201-215.  
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>

- Prasetyo, A. T., Muttaqin, I., & Murdiati, S. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, 3(2), 127–146. <https://doi.org/10.24905/jabko.v1i2.45>
- Pratama, D. Y., & Prasetyani, H. (2022). Pengaruh Pengembangan Hipotesis Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa. *Journal of System, Information Technology and Electronics Engineering (J-SITEE)*, 2(2), 12. <https://doi.org/10.31331/jsitee.v2i2.2497>
- Pravita, F., Ferawati, I. W., & Iqbal, A. (2022). Pengaruh Tax expert, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax avoidance. *InFestasi*, 18(2), Inpress. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.15139>
- Pravitasari, H. A., & Khoiriawati, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), 4498–4509. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1711>
- Putra, W. E., & Yosephine, S. E. (2024). *Model Hubungan Karakteristik Perusahaan & Corporate Social Responsibility Serta Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Adab.
- Putri, I. A. (2022). *Pengaruh profitabilitas, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak saat pandemi Covid 19* (Skripsi). Universitas Islam Riau.
- Rahayu, S., & Suryarini, T. (2021). Efek Pengungkapan CSR, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Dan Intensitas Inventory Pada Agresif Keabsahan Pajak. *Jurnal Analisis Akuntansi*, 10(3), 191-197. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i3.51446>

- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Ranti, M. D., & Ajimat (2022). Pengaruh Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 5(4), 286-298. <http://dx.doi.org/10.32493/drb.v5i4.21127>
- Retnaningdy, S. C., & Cahaya, F. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018. *Journal Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 3(1), 211-218. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art18>
- Ridwan, M., Am, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Salim, A., Fadilla., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Syariah*, 7(1), 17-28. <https://doi.org/10.36908./esha.v7i1.268>
- Santo, V. A., & Sari, T. A. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Nilai Perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di BEI. *Owner*, 8(4), 4465–4474. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2213>
- Santoso, D., & Wijaya, R. (2022). Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 561-577. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1901>

- Saputra, M. I., & Agustin, H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Good Corporate Governace (GCG), dan Kualitas Audit Terhadap Audit Delay. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 364–383. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.366>
- Sari, M. (2024). Penghindaran Pajak Digital Oleh Content Creator Meningkat. *Tempo.co*. Diakses dari <https://www.tempo.co/pajak-digital-content-creator-2024>
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69. [https://doi.org/10.35334/borneo\\_humaniora.v4i2.2249](https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249)
- Sariningsih, N., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Beban Pajak Tangguhan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. *Perwira Journal of Economics & Business*, 4(1), 127–138. <https://doi.org/10.54199/pjeb.v4i1.228>
- Sianturi, Y., Malau, M., & Hutapea, G. (2021). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal, Dan Rasio Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(2), 1-15. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/>
- Sofran, S. A., & Hasanah, N. (2024). Pengaruh Tingkat Hutang, Intensitas Modal Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar DI BEI Tahun 2017-2021). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(2), 488–506. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i2.82>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Premier, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, 5(3), 113. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>

- Suryana, S. & Pindonta Jeremia Nicolas Edro. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, dan Sains*, 2(1), 274–287. <https://doi.org/10.33197/bes.vol2.iss1.2022.1629>
- Suryanto, F., & Surjadi, L. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Performance Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1150-1157. <https://doi.org/10.44672/jpa.v3i1.26>
- Susan, A. N. & Faizal, A. (2023). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 877–888. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15878>
- Trimides Christianto, Fharel M. Hutajulu, & Emerald G. M Tobing. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Non-Siklikal Tahun 2015 – 2020 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Fundamental Management Journal*, 8(2p), 138–158. <https://doi.org/10.33541/fjm.v8i2p.5277>
- Vinata, V., Dosinta, N. F., & Yantiana, N. (2024). Determinants Of Tax Avoidance In The Infrastructure Sector Of State-Owned Enterprises. *Accounting and Finance Studies*, 4(3). <https://doi.org/10.47153/fs43.10052024>
- Vivie, & Effendi, S. (2021). Analisis Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia. *Eco-Buss*, 4(2), 274-286. <https://doi.org/10.32877/eb.v4i2.277>
- Wahyudi, S. (2024). Kerugian Negara Dari Pajak Digital. *CNN Indonesia*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/kerugian-pajak-digital-2024>
- Wibowo, S. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak Di Sektor Infrastruktur. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 10(2), 89-104. <https://doi.org/10.3250/jakpi.v3i1.2767>

- Wibowo, S., Susanti, M., Samara, A., Sutandi, S., Andy, A., Hernawan, E., & Fung, T. S. (2021). Webinar Membidik Peluang Usaha Di Era New Normal Pada Warga Cirarab Residence Webinar Zoom Meeting. *Abdi Dharma*, 1(2), 68-71. <https://ejournal.uni.ac.id/index.php/JIPIS/article/view/1231>
- Widyaningsih, A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57-72. <https://doi.org/10.37715/mpi.v3i1.2208>
- Yulianty, A., Ermania Khrisnatika, M., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1201>

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)